

HIBAH YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN ATAU LISAN

Ricardo Sinaga¹, Errisa Octavianti², Diana R.W. Napitupulu³

sinagaricardo.2011@gmail.com¹, oerrisa@gmail.com², diana.napitupulu@uki.ac.id³

Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Hibah adalah suatu tindakan hukum yang memberikan hak harta benda tanpa imbalan kepada penerima. Hibah biasanya dilakukan secara lisan atau bawah tangan, tanpa memenuhi syarat formalitas hukum yang ditetapkan, meskipun dalam sistem hukum Indonesia, hibah harus dilakukan melalui akta notaris untuk memiliki kekuatan hukum yang sah dan mencegah sengketa di kemudian hari. Hibah yang dilakukan dengan cara ini menimbulkan banyak masalah hukum, terutama yang berkaitan dengan keabsahan dan kekuatan pembuktiannya. Hibah yang tidak disertai akta notaris tidak memiliki bukti hukum yang kuat, sehingga dapat menyebabkan konflik antara penerima hibah dan pihak lain, seperti ahli waris. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hukum dari hibah yang dilakukan secara lisan atau bawah tangan, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap hak dan kewajiban pihak yang terlibat. Diharapkan pembahasan ini akan memberikan pemahaman tentang pentingnya formalitas hukum dalam pelaksanaan hibah agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Kata Kunci: Hibah, Dibawah tangan, Lisan, Sistem hukum, Konsekuensi hukum, Keabsahan.

PENDAHULUAN

Hibah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, baik dalam keluarga ataupun antar individu yang biasanya diberikan sebagai bentuk kedermawanan, ekspersi kasih sayang atau bagian dari strategi pembagian kekayaan [1]. Pada umumnya, hibah memiliki tujuan yang bersifat mulia, namun dalam pelaksanaannya hibah tidak terlepas dari ketentuan hukum yang mengatur bagaimana proses harus dilakukan sehingga dapat dikatakan sah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Hibah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terutama pasal 1666 – 1693, yang menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan yang terkait dengan hibah [2]. Selain diatur dalam KUHPerdata, hibah juga berkaitan dengan Undang-Undang Agraria yang mengatur benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan [3]. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa adanya kebutuhan akan akta notaris untuk hak kepemilikan atas benda berupa hibah. Akta notaris diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah adanya sengketa dikemudian hari. Peralihan hak atas hibah yang dilakukan secara bawah tangan atau lisan dan tanpa akta notaris, tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena tidak adanya catatan secara resmi [4]. Hal inilah yang menjadi polemik besar dalam pelaksanaan hibah di Indonesia. Seringkali pemberi hibah hanya mengutarakan secara verbal ataupun melalui surat pernyataan sederhana tanpa adanya akta yang sah. Dalam sudut pandang hukum, segala bentuk pernyataan tanpa adanya akta yang sah dapat menimbulkan masalah dikarenakan tidak memenuhi syarat formalitas yang diatur dalam perundang-undangan.

Menurut pasal 1682 KUHPerdata [2], hibah barang tidak bergerak memerlukan akta notaris untuk menyatakan bahwa hibah tersebut sah dimata hukum dan tidak dapat dibatalkan. Tidak adanya dokumen resmi ataupun bukti otentik pada hibah dibawah tangan atau lisan, rentan menimbulkan kontroversi di masa depan [5]. Hal ini seringkali terjadi apabila pihak ketiga mempertanyakan keabsahan dari hibah tersebut. Salah satu sumber utama sengketa dalam hibah yang dilakukan secara bawah tangan atau lisan adalah konflik dengan ahli waris. Dalam beberapa kasus, seringkali seseorang memberikan hibah berupa sebagian besar atau seluruh harta bendanya kepada orang lain tanpa mempertimbangkan hak-hak ahli waris yang diatur oleh hukum, sehingga ahli waris merasa dirugikan oleh adanya hibah yang dilakukan tanpa akta notaris, dikarenakan hak mereka atas harta warisan terabaikan. Hal ini membuat ahli waris memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah, dikarenakan hibah tersebut dilakukan secara tidak sah dan melanggar hak mereka.

Di Indonesia sendiri, kasus-kasus sengketa hibah menunjukkan betapa pentingnya dalam memenuhi persyaratan formalitas hukum saat memberikan hibah, terutama ketika melibatkan benda berharga seperti tanah atau bangunan. Hibah dapat dianggap batal demi hukum jika tidak mengikuti prosedur hukum, seperti kurangnya akta notaris atau dokem resmi lainnya. Selain itu, pemberian hibah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dapat meningkatkan adanya kemungkinan penyalahgunaan atau penipuan, terutama apabila pihak yang menerima hibah tidak memiliki bukti kuat yang menunjukkan bahwa harta tersebut benar dihibahkan kepada mereka. Dalam kasus ini, penerima hibah berisiko atas kehilangan haknya terhadap harta benda tersebut karena tidak memiliki dokumen resmi yang dapat mengesahkan kepemilikan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memahami aturan yang mengatur hibah agar dapat memastikan bahwa proses hibah sah di mata hukum. Hibah yang sah di mata hukum dapat membuat para pihak yang terlibat terhindari dari adanya sengketa dan dapat memastikan bahwa hibah tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dengan melibatkan notaris dalam pembuatan

akta hibah. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan dalam pelaksanaan hibah, serta menganalisis akibat hukum apabila hibah dilakukan secara bawah tangan atau lisan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hibah. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji dokumen hukum, putusan pengadilan, dan peraturan yang relevan untuk memahami dampak hukum dari hibah yang dilakukan secara bawah tangan atau lisan. Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup contoh kasus hibah bawah tangan sebagai bahan empiris, serta peraturan yang menjadi dasar hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Pasal 1682-1687 yang mengatur tentang penghibahan. Sementara itu, data sekunder diambil dari jurnal, buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu yang membahas penghibahan, yang akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai aspek hukum dan sosial dari praktik hibah ini.

Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen untuk mengumpulkan peraturan dan putusan pengadilan, serta studi kasus untuk menganalisis konsekuensi hukum dari hibah yang dilakukan tanpa memenuhi syarat formal. Analisis data dilakukan secara yuridis, merujuk pada norma-norma hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHPperdata. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Penelitian ini juga akan mematuhi prinsip-prinsip etika, termasuk penghormatan terhadap hak cipta. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan mendalam mengenai hibah yang dilakukan secara bawah tangan atau lisan serta implikasi hukumnya, sekaligus memberikan rekomendasi bagi masyarakat dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya memenuhi syarat hukum dalam proses hibah untuk mencegah sengketa di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hibah

Menurut Pasal 1666 KUHPperdata, hibah adalah suatu persetujuan pemberi hibah yang semasa hidupnya dengan sukarela dan tidak dapat ditarik kembali meninggalkan sesuatu untuk keperluan penerima hibah [2]. Hibah merupakan perjanjian sepihak di mana hanya pihak pemberi yang memiliki kewajiban, sedangkan penerima hibah tidak memiliki kewajiban apapun. Berdasarkan konsep tersebut, hibah di bawah tangan mengacu pada perjanjian tertulis atau kontrak pemberian yang dibuat antara pemberi dan penerima tanpa memerlukan keterlibatan notaris atau pejabat berwenang untuk mengesahkan akta tersebut. Meskipun terdapat dokumen tertulis sebagai bukti hibah, ketiadaan pengesahan notaris dalam perjanjian tersebut menyebabkan akta hibah di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan hibah yang disahkan dengan akta notaris yang dianggap sebagai bukti keaslian dan dapat digunakan dalam sengketa hukum [6] Hibah pribadi seringkali dilakukan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak, namun kurangnya kewenangan hukum dapat menimbulkan masalah seperti perselisihan antara penerima hibah dengan pihak ketiga, termasuk ahli waris [7]. Sistem hukum Indonesia mensyaratkan adanya akta notaris untuk menjamin bahwa hadiah itu sah secara hukum dan tidak dapat dengan mudah dicabut. Tanpa keterlibatan Notaris, suatu akta hibah yang dibuat di bawah tangan dapat dianggap tidak sah, apalagi bila timbul pertanyaan mengenai keabsahan peralihan hak atas barang yang dihibahkan [8].

Sama halnya dengan dibawah tangan, bahwa hibah yang dilakukan dengan lisan pun akan menimbulkan sengketa hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemberi hibah untuk menyatakan keinginannya untuk mengalihkan harta kepada penerima tanpa adanya akta tertulis atau penegasan resmi dari notaris atau pejabat yang berwenang. Pemberian

jenis ini tidak memerlukan bukti tertulis yang formal dan hanya didasarkan pada kesepakatan lisan antara para pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, pemberian secara lisan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 1682 KUH Perdata mengatur bahwa sumbangan harus dilakukan dengan akta yang disahkan oleh notaris [2] Sumbangan yang diberikan secara lisan bisa sangat rawan perselisihan, apalagi jika suatu saat timbul perselisihan mengenai klaim atas harta yang dihibahkan, baik kepada penerima hibah maupun kepada pihak ketiga seperti ahli waris. Tanpa bukti tertulis, sangat sulit membuktikan keabsahan suatu hibah di pengadilan. Oleh karena itu, sumbangan yang diberikan secara lisan dapat dianggap tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan formal yang diperlukan.

Perbedaan Hibah Formal dan Hibah Bawah Tangan atau Lisan

Hibah formal adalah proses transfer hak kepemilikan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, di mana hibah dibuat melalui akta notaris [9]. Tujuan dari proses ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemberi dan penerima hibah sehingga dapat menghindari potensi masalah di kemudian hari. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai hibah dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui Pasal 1682, yang menyatakan bahwa hibah atas benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, harus dilakukan dengan akta otentik. Terdapat beberapa tahapan dalam hibah formal, yaitu:

1. Kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Hibah

Proses hibah dimulai dengan kesepakatan antara pemberi dan penerima hibah mengenai objek serta persyaratan hibah. Kesepakatan ini harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan.

2. Pembuatan Akta Hibah

Setelah kesepakatan tercapai, pemberi dan penerima hibah harus menghadap notaris untuk membuat akta hibah. Akta hibah merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh notaris untuk mengesahkan peralihan hak atas properti yang dihibahkan. Notaris akan mencatat semua informasi penting, seperti identitas pihak-pihak terkait dan deskripsi objek hibah.

3. Pengesahan dan Pencatatan

Setelah akta hibah ditandatangani, dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum penuh. Jika hibah melibatkan objek yang tidak bergerak, seperti tanah, akta tersebut harus didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk mencatat perubahan hak atas tanah tersebut. Tanpa pendaftaran ini, perpindahan hak atas tanah tidak akan diakui secara sah oleh hukum.

Akta hibah yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum penuh sebagai alat bukti jika terjadi sengketa, dan dapat diterima di pengadilan sebagai bukti utama dalam kasus sengketa. Dengan adanya akta hibah, pemberi hibah tidak dapat membatalkan hibah secara sepihak, dan hak-hak penerima hibah terlindungi secara hukum [10]. Proses hibah yang dilakukan melalui akta notaris memastikan bahwa hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Meskipun tidak memerlukan pengesahan notaris atau pengesahan resmi, hibah secara bawah tangan merujuk pada pemberian harta yang dilakukan secara tertulis antara pemberi dan penerima [11]. Dalam situasi ini, dokumen yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta notaris, yang merupakan bukti sah. Hibah bawah tangan biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, terutama dalam hubungan pribadi atau keluarga. Dokumen yang dibuat hanya dianggap sebagai perjanjian di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh di pengadilan karena tidak ada keterlibatan notaris. Ketidakpastian hukum merupakan salah satu bahaya utama dari hibah bawah tangan. Jika hibah tanpa akta notaris dilakukan, peralihan hak dapat dipertanyakan. Ini terutama berlaku untuk pihak ketiga seperti ahli waris yang merasa dirugikan. Jika hibah ini tidak memiliki bukti hukum yang kuat, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan hibah.

Karena tidak ada bukti tertulis yang menunjukkan peralihan hak, hibah yang dilakukan secara lisan lebih rentan terhadap masalah hukum. Dalam praktik, orang yang memberikan hibah dapat secara verbal menyatakan maksud mereka untuk memberikan hak atas suatu benda kepada orang yang menerima hibah tersebut [12] Hibah seperti ini biasanya terjadi dalam hubungan keluarga yang dekat, di mana anggota keluarga saling percaya satu sama lain. Namun, untuk hibah yang melibatkan benda tidak bergerak menjadi sah dan dapat diakui secara hukum, akta notaris diperlukan, menurut Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).

Akibat Hukum Hibah Tidak Memenuhi Syarat Formal

Hibah yang tidak memenuhi persyaratan formal, seperti tidak dibuat melalui akta notaris, dapat dianggap batal demi hukum [13]. Istilah ini merujuk pada perjanjian atau tindakan yang sejak awal tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dianggap tidak pernah ada dalam pandangan hukum. Dalam konteks hibah, hal ini berarti bahwa peralihan hak yang dilakukan tidak sah dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi pemberi maupun penerima hibah.

Menurut Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), hibah benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, harus dilakukan dengan akta notaris [2]. Jika hibah dilakukan secara lisan atau melalui perjanjian di bawah tangan, hibah tersebut tidak memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga dianggap tidak sah secara hukum. Setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan hibah menjadi tidak berlaku ketika hibah dinyatakan batal demi hukum [14].

Sebagai contoh, jika pemberi hibah memberikan tanah kepada penerima tanpa akta notaris, penerima tidak memiliki hak untuk menguasai atau mengklaim tanah tersebut. Bahkan jika penerima sudah menguasai tanah tersebut, ahli waris atau pihak ketiga dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan hibah, yang berarti tanah tersebut dapat dikembalikan kepada pemberi hibah atau dimasukkan ke dalam harta warisan.

Hibah yang tidak memenuhi syarat formal memiliki konsekuensi hukum yang lemah, termasuk risiko sengketa yang tinggi [15]. Hibah yang dilakukan tanpa memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh hukum, seperti tidak melalui akta notaris, tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Ini memungkinkan pihak lain, seperti pihak ketiga atau ahli waris, untuk menentang hibah tersebut di kemudian hari. Hibah lisan atau secara bawah tangan seringkali tidak didukung oleh bukti yang memadai karena tidak ada akta notaris yang dapat dianggap sebagai bukti sah di pengadilan. Akibatnya, jika pihak lain merasa hak mereka dilanggar, terutama ahli waris, mereka dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan hibah tersebut. Ketika hibah diberikan tanpa mempertimbangkan hak-hak ahli waris, biasanya terjadi sengketa. Selain itu, hibah lisan menambah risiko sengketa lebih tinggi karena sangat sulit membuktikan adanya kesepakatan tanpa bukti fisik atau tertulis. Tanpa saksi atau bukti lain yang mendukung, klaim atas hibah lisan hampir tidak mungkin untuk dipertahankan secara hukum.

Kasus Sengketa Hibah Bawah Tangan atau Lisan

Dalam Kasus Putusan Pengadilan Nomor 3317 K/Pdt/1995 peralihan hak atas tanah yang dilakukan secara lisan tanpa akta notaris menyebabkan sengketa antara ahli waris dan penerima hibah. Dalam kasus ini, pemberi hibah, seorang ayah, menyatakan secara lisan bahwa dia akan memberikan sebidang tanah kepada salah satu anaknya, tetapi hibah tersebut tidak didokumentasikan dengan akta notaris. Setelah pemberi hibah meninggal, ahli warisnya menggugat ke pengadilan dengan alasan hibah tersebut tidak sah karena tidak dilakukan sesuai prosedur hukum.

Fakta yang didapat dalam kasus tersebut ialah dengan hanya pernyataan lisan di depan keluarga, pemberi hibah memberikan sebidang tanah kepada salah satu anaknya tanpa melibatkan notaris. Setelah pemberi hibah meninggal, ahli waris lain dapat menggugat warisan. Mereka berpendapat bahwa hibah tersebut tidak sah karena dilakukan secara lisan tanpa akta notaris. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1682 KUHPPerdata, yang menetapkan bahwa hibah barang tidak bergerak harus dilakukan melalui akta notaris.

Adapun putusan pengadilan atas kasus ini yaitu pengadilan memutuskan hibah

tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat formalitas hukum. Pengadilan menyatakan bahwa hibah tanah harus dilakukan dengan akta otentik, atau akta notaris, agar sah secara hukum. Karena hibah tersebut dilakukan secara lisan dan tanpa akta notaris, hibah tersebut dianggap batal secara hukum. Karena itu, tanah yang dihibahkan dikembalikan sebagai bagian dari harta warisan, yang akan dibagi sesuai dengan ketentuan waris yang berlaku. Dikembalikan sebagai bagian dari harta warisan, yang akan dibagi sesuai dengan ketentuan waris yang berlaku.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya memenuhi persyaratan formal saat memberikan hibah, terutama ketika itu berkaitan dengan barang tidak bergerak seperti tanah. Hibah dibawah tangan atau lisan tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat dipermasalahkan oleh pihak lain, seperti ahli waris, jika tidak dibuat dengan akta notaris. Menurut keputusan pengadilan ini, hibah yang tidak memenuhi syarat formalitas tidak diakui oleh hukum dan dapat dibatalkan. Ini terutama berlaku untuk hibah yang dibuat dibawah tangan atau lisan.

Dampak Terhadap Penerima Hibah Dibawah Tangan atau Lisan

Meskipun hibah semacam ini dapat terjadi secara sah dalam beberapa situasi, ketiadaan dukungan dokumen resmi atau pengesahan notaris dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, administrasi, dan psikologis bagi penerima hibah. Dalam pembahasan berikut, akan diuraikan secara rinci potensi risiko serta tantangan yang dihadapi penerima hibah terkait aspek keabsahan hukum, kepastian kepemilikan, konflik dengan pihak ketiga, perpajakan, hingga dampak psikologis.

1. Keabsahan Hukum

A. Risiko Ketidakabsahan

Hibah di bawah tangan atau lisan dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat formal tertentu, terutama untuk benda tidak bergerak, meskipun secara prinsip dianggap sah.

B. Tantangan Pembuktian

Dalam kasus sengketa, penerima hibah mungkin mengalami kesulitan dalam membuktikan bahwa hibah tersebut sah secara hukum.

2. Posisi Hukum

A. Lemahnya Posisi Hukum

Jika ada gugatan dari pihak ketiga atau ahli waris, penerima hibah memiliki posisi hukum yang lebih lemah jika hibah tidak didukung oleh akta notaris.

B. Potensi Pembatalan

Karena tidak adanya bukti formal yang kuat, hibah tersebut berisiko dibatalkan.

3. Kepastian Hukum

A. Ketidakpastian Kepemilikan

Penerima hibah dapat mengalami kesulitan dalam memindahkan kepemilikan atau mendaftarkan hak mereka, terutama jika hibah tersebut melibatkan benda tidak bergerak.

B. Hambatan Administratif

Tanpa bukti formal yang memadai, lembaga pemerintah atau bank mungkin menolak mengakui kepemilikan penerima hibah.

4. Konflik dengan Pihak Ketiga

A. Potensi Sengketa

Hibah di bawah tangan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik dengan ahli waris atau pihak ketiga yang mungkin mengklaim hak atas harta hibah.

B. Beban Pembuktian

Dalam kasus sengketa, penerima hibah harus siap menanggung beban lebih besar dalam membuktikan keabsahan hibah tersebut.

5. Aspek Perpajakan

A. Kesulitan Pelaporan

Penerima hibah dapat menghadapi kesulitan dalam melaporkan perolehan harta untuk keperluan pajak jika mereka tidak memiliki dokumen resmi yang sah.

B. Risiko Sanksi Pajak

Jika dianggap tidak melaporkan perolehan harta dengan benar, penerima hibah berisiko terkena sanksi pajak.

6. Implikasi Psikologis

A. Ketidaknyamanan

Penerima hibah mungkin merasa khawatir karena kurangnya kepastian hukum terkait hibah yang diterima.

B. Potensi Konflik Keluarga

Kurangnya transparansi dan formalitas dalam proses hibah dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik dalam keluarga.

Solusi Hukum Untuk Menghindari Sengketa Hibah

Untuk menghindari sengketa terkait hibah, sangat penting bahwa hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku [16]. Pemberi dan penerima hibah dapat mengambil beberapa tindakan hukum untuk mencegah masalah di kemudian hari.

1. Pembuatan Akta Notaris

Pastikan hibah dibuat dalam bentuk akta notaris adalah salah satu cara utama untuk menghindari sengketa. Hibah properti tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, memerlukan akta notaris, menurut Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Jika terjadi sengketa, undang-undang ini dapat digunakan sebagai bukti sah. Untuk memastikan bahwa hibah diakui secara hukum, akta notaris diperlukan untuk melindungi hak penerima hibah.

2. Pendaftaran Hak atas Benda Hibah

Setelah akta hibah dibuat untuk hibah tanah atau bangunan, sangat penting untuk segera mendaftarkan perubahan kepemilikan di Kantor Pertanahan. Ini memastikan bahwa penerima hibah tercatat secara resmi di negara dan perubahan kepemilikan tercatat dalam buku tanah. Ini mencegah pihak lain yang mungkin merasa dirugikan oleh hibah tersebut untuk mengajukan klaim.

3. Mempertimbangkan Hak Ahli Waris

Pemberi hibah harus mempertimbangkan hak-hak ahli waris yang sah, terutama hak atas bagian mutlak. Ahli waris dapat menggugat hibah jika melanggar hak mereka. Untuk menghindari masalah, pemberi hibah harus menghitung dan memastikan hak-hak ahli waris tidak terganggu.

4. Keterlibatan Saksi

Melibatkan saksi yang dapat dipercaya dalam proses hibah dapat membantu menunjukkan bahwa pemberi dan penerima hibah setuju satu sama lain. Ini karena saksi dapat memberikan kesaksian di pengadilan jika terjadi perselisihan, meskipun saksi tidak dapat bertindak sebagai pengganti notaris.

Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lain

Hibah, sebagai bentuk peralihan hak secara sukarela, diatur oleh sistem hukum yang berbeda di berbagai negara dengan peraturan yang berbeda. Beberapa negara memiliki persyaratan ketat untuk memastikan hibah itu sah, sementara negara lain memberikan lebih banyak kebebasan untuk melaksanakan hibah. Berikut ini adalah contoh bagaimana hibah diatur di beberapa negara, serta apakah hibah yang diberikan secara lisan atau bawah tangan diakui dalam sistem hukum negara tersebut.

1. Amerika Serikat (Common Law).

Prinsip-prinsip common law mengatur hibah di Amerika Serikat. Hibah yang sah harus memenuhi tiga syarat yaitu keinginan pemberi untuk memberi, penyerahan objek hibah secara fisik atau simbolis, dan penerimaannya [17] Untuk hibah benda bergerak, terutama jika ada penyerahan fisik yang jelas dari objek hibah, hibah secara lisan dapat diakui. Namun, untuk hibah benda tidak bergerak, seperti tanah, Undang-Undang Penipuan di banyak negara bagian AS mengharuskan hibah dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan, biasanya dengan akta notaris. Hibah lisan atau bawah tangan atas tanah tidak diterima secara hukum dan tidak sah.

2. Inggris (United Kingdom)

Common law mengatur hibah di Inggris. Hibah benda bergerak dapat dilakukan secara lisan jika ada niat yang jelas dan penyerahan objek. Namun, peraturan di Inggris memerlukan dokumen tertulis untuk hibah benda tidak bergerak seperti tanah. Jika dipermasalahkan, hibah tanah lisan atau bawah tangan berpotensi batal demi hukum karena tidak diakui oleh sistem hukum. Tujuan dari aturan ini, yang berlaku di seluruh Inggris Raya, adalah untuk memberikan keamanan hukum saat peralihan hak atas properti yang sangat berharga.

3. Prancis (Civil Law)

Untuk menjadi sah di mata hukum di Prancis, hibah harus dilakukan secara tertulis sesuai dengan sistem hukum berbasis civil law [7]. Hibah benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, harus dilakukan dengan akta notaris agar sah di mata hukum. Hibah yang dilakukan secara lisan atau bawah tangan tidak diakui oleh hukum, terutama jika melibatkan benda tidak bergerak. Hibah lisan kadang-kadang dapat diakui untuk benda bergerak, tetapi biasanya tidak memadai untuk membuktikannya tanpa dokumen.

Secara umum, hibah lisan dapat diterima untuk benda bergerak tetapi tidak untuk benda tidak bergerak di negara-negara yang menganut common law seperti Amerika Serikat dan Inggris. Di negara-negara dengan civil law seperti Prancis, hibah lisan atau bawah tangan jarang diterima, terutama untuk benda tidak bergerak karena persyaratan ketat untuk akta notaris

KESIMPULAN

Mengacu pada dua rumusan masalah yang diajukan, bahwa dapat disimpulkan bahwa hibah yang dilakukan secara lisan atau bawah tangan memiliki risiko hukum yang besar, terutama terkait keabsahan dan kemungkinan sengketa di kemudian hari. Sesuai Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), hibah benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dalam sistem hukum Indonesia harus dilakukan melalui akta notaris. Jika hibah tidak dilakukan sesuai dengan prosedur ini, hibah tersebut dianggap tidak sah dan dapat dianggap batal secara hukum. Akibatnya, peralihan hak tidak diakui secara hukum. Hibah bawah tangan atau lisan yang tidak didukung oleh bukti nyata meningkatkan kemungkinan sengketa, terutama jika pihak lain, seperti ahli waris, menggugat keabsahannya. Pengadilan biasanya membatalkan hibah yang tidak memenuhi syarat formalitas karena kekurangan kekuatan hukum. Penerima hibah dapat kehilangan hak atas barang yang diberikan. Secara umum, pemberi dan penerima hibah harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku untuk menghindari sengketa dan memastikan kepastian hukum. Dengan melakukan ini, hibah diakui secara sah dan hak-hak pihak yang terlibat dilindungi dari kemungkinan sengketa di kemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

- D. Dalimunthe, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjdi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitan Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 6, no. 1, pp. 13-26, 2020.
- J. D. d. I. H. M. A. RI, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," 1. [Online]. Available: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>. [Accessed 2024].
- E. M. R. K. N. M. & T. M. C. Polontalo, "Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo)," *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 1, pp. 751-762, 2023.
- M. A. & D. G. Pramudito, "Tinjauan Yuridis Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah Hibah Ditinjau Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *UNES Law Review*, vol. 6, no.

- 2, pp. 6389-6399, 2023.
- B. O. F. Nugroho, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Mencantumkan Klausula Eksonerasi," Doctoral Dissertation Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- M. B. R. & H. M. Slamet, "). Analisis Tentang Tangung Jawab dan Kekuatan Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 2, pp. 66-75, 2023.
- A. D. J. U. A. T. F. & M. A. S. Suwasta, *Pengantar Hukum Perdata*, Tohar Media, 2024.
- V. Yusrianda, "Kedudukan Notaris sebagai Pencatat Peralihan Hak Milik Tanah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif," Doctoral Dissertation UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.
- N. Yohanaan, "Kedudukan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Salah Satu Ahli Waris Terhadap Objek Warisan Yang Belum Terbagi Dalam Perspektif Hukum Perdata," Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022.
- J. F. Tumbol, "Gugurnya Akta Hibah Karena Tidak Sesuai Peruntukannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Crimen*, vol. 11, no. 6, 2022.
- H. S. S. M. A. H. W. W. S. H. & K. M. Hs, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, 2023.
- A. Anshori, *Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia*, UGM Press, 2018.
- O. & B. D. F. Ainita, "Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum Hibah yang Batal Demi Hukum," *PALAR (Pakuan Law Review)*, vol. 7, no. 1, pp. 191-199, 2021.
- N. K. Astuti, "Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum," *to-ra*, vol. 2, no. 1, pp. 279-286, 2016.
- N. Y. & W. W. W. S. Enty, "Keabsahan Pendaftaran Tanah Atas Objek Tanah Yang Telah Dihilangkan Akibat Dibatalkannya Akta Hibah Secara Sepihak Oleh Pemberi Hibah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 0108/PDT. G/2017/PTA. BDG)," *Indonesian Notary*, vol. 1, no. 002, pp. 1-24, 2019.
- A. Jamiluddin, "Dinamika Hibah Dan Waris: Tinjauan Terkini Dan Implikasinya Dalam Praktik Hukum Di Indonesia," *Jurnal Studi Islam*, vol. 20, no. 01, pp. 153-162, 2024.
- E. A. A. Rosdiyanti, "Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, vol. 2, no. 2, 2020.
- S. Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Independent*, vol. 5, no. 1, pp. 16-22, 2017.